



P U T U S A N

Nomor 368/PID.SUS/2024/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABRAR Bin (alm) NURDIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Kunyet;
3. Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara
Kec. Larangan Kota Tanggerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024, kemudian Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

H a l a m a n 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh YUNIZAR AKBAR, S.H., Dkk Advokad, Konsultan dan Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jln. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah Nomor 24, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A di bawah register Nomor 1542/SK/2024/PN TJK tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 368/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

H a l a m a n 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg.Perk: PDM-252/TJKAR/06/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sesuai dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;
Dipergunakan dalam perkara Harianto Bin (Alm) Latoasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

H a l a m a n 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harianto Bin (Alm) Latoasi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding 206/Akta.Pid.Banding Nomor Perkara : 521/Pid.Sus/2024/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding 222/Akta.Pid.Banding Nomor Perkara : 521/Pid.Sus/2024/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

H a l a m a n 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 November 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam amar putusannya, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa "MUHAMMAD ABRAR Bin (alm) NURDIN AHMAD" dengan pidana Seumur Hidup, Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana tersebut, oleh karena Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan Pidana Mati;

H a l a m a n 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya para residivis Tindak Pidana narkoba, mengingat Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana narkoba;
3. Bahwa Pidana yang dijatuhkan tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengulangi fakta hukum dipersidangan yang dikaitkan dengan "kesengajaan" didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan yaitu :
 - a. Teori "Kehendak" (wilstheorie) Menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu "menghendaki dilakukannya perbuatan itu, dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
 - b. Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (voorstelling-theorie) menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya, dalam pandangan teori ini orang tidak bisa "menghendaki" akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa "membayangkan" (akibat yang akan terjadi);
4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku dari kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan., dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Terdakwa terlibat dengan jaringan Internasional dalam tindak pidana narkoba, dengan alasan kebutuhan hidup Terdakwa secara sadar menginsyafi/mengetahui bahwa terlibat dengan jaringan Internasional dalam tindak pidana narkoba dimana Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad bersama-sama dengan saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi, saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Tara, saksi

H a l a m a n 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, saksi Semil Budias Bin Budias (berkas terpisah) berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil;

5. Bahwa dihubungkan dengan pendapat **Prof. Mardjono Reksodiputro** mengatakan bahwa “tugas sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya” (*Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1997, hal 140 – 141*) dan **Prof. Muladi** juga berpendapat bahwa “sistem peradilan pidana memiliki fungsi menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu serta berfungsi untuk pencegahan.” (*Muladi, “Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana (SPP)”*), Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Cetakan II 2004, hal 21 – 22);

6. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “Menerima” permohonan banding dari Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan yang pada pokoknya sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pidana Penjara yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

H a l a m a n 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 3 (Tiga) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Team Opsnal Direstik Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus *diabaikan* (De auditu);
3. Bahwa Terdakwa baru melihat barang bukti Narkotika Jenis Sabu beserta jumlahnya di Polda Lampung, tidak ada satu orangpun yang Terdakwa kenal dikarenakan Terdakwa hanya mengenal sdr Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang mengajak Terdakwa untuk mengambil mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut atas perintah dari sdr Aan (DPO);
4. Bahwa saat penangkapan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tidak diperlihatkan kepada Terdakwa di TKP dan barang bukti bau diperlihatkan kepada Terdakwa di Polda Lampung, dengan demikian dapat dipastikan terdakwa Belum Menerima atau menguasai dan memindah tangankan Narkotika Jenis sabu tersebut, sesuai dengan pasal yang diterapkan sebagai kurir, mengingat unsur Utama dari Pasal 114 adalah Menerima, dengan demikian tidak terpenuhinya unsur menerima, harus menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut dalam menyusun Tuntutan hukuman bagi Terdakwa;
5. Bahwa fakta yang terjadi di TKP dan dimuka persidangan Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyita HP Terdakwa lalu menunggu Aan (DPO) menghubungi Terdakwa (pihak kepolisian) untuk menerima perintah kemana saja barang bukti tersebut akan dikirim, setelah dihubungi oleh Aan (DPO) pihak kepolisian mendapat No HP para saksi dan lokasi yang sudah ditentukan oleh Pihak Kepolisian dan menyuruh Terdakwa untuk ikut serta dalam pengembangan ini dengan cara seolah-olah Terdakwa mengantar barang bukti tersebut;
6. Bahwa secara nyata Terdakwa belum menerima barang bukti akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dan secara otomatis Terdakwa tidak dapat menyerahkan barang bukti ke saksi-saksi yang ditangkap oleh kepolisian dari hasil pengembangan ini;
7. Bahwa semua transaksi yang terjadi serta diperkuat oleh kesaksian Pihak Kepolisian dan Saksi lainnya adalah hasil dari pengembangan kepolisian atau Control Deliveri dan seharusnya ini menjadikan pertimbangan bagi penuntut

H a l a m a n 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk memposisikan Terdakwa sebagai pekerja yang belum menerima serta mengantar barang bukti tersebut;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lalai, khilaf, dan kurang cukup mempertimbangkan peran Terdakwa, dengan menerapkan hukum dengan menggunakan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan pidana penjara Seumur Hidup, sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan Barang Bukti yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa belum mengambil Mobil jenis Avanza Veloz yang berada diparkiran, sehingga Terdakwa belum menerima barang bukti yang disinyalir narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahuluditangkap pihak kepolisian saat sedang mendekati mobil Avanza Veloz dan Terdakwa baru mengetahui barang bukti Narkotika jenis sabu dan jumlahnya setelah diperlihatkan oleh petugas di Polda Lampung, dan Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad setelah pekerjaannya selesai;
9. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari pihak kepolisian atau Control Deliveri dengan cara menyita HP saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan pihak kepolisian melakukan komunikasi dengan Aan (DPO) lalu memaksa Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk ikut serta dalam pengembangan ini, seolah-olah Terdakwa sudah melakukan transaksi dan tertangkap tangan, dengan tujuan menjebak saksi-saksi lainnya agar tertangkap di lokasi yang sudah diatur oleh pihak Kepolisian dan Aan (DPO), sehingga unsur utama dari pasal 114 adalah “ menerima “ sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur “ menerima” menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam putusannya, dengan memperhatikan petunjuk pada SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, Jo. SEMA Nomor : 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang “sungguh-sungguh” setimpal dengan Berat Ringannya Pidana yang dilakukan, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa;

H a l a m a n 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya Narkoba yang akan di ambilnya, Terdakwa hanya orang suruhan yang dijanjikan sdr. Aan (DPO) upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 2 orang (terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad) jika pekerjaan telah selesai, dari 1 kg sabu Terdakwa mendapatkan upah 10 juta rupiah, dengan jelas jumlah barang bukti dan upah yang diberika tidak sesuai dengan kesepakatan yang menandakan tidak mengetahui jumlah pastinya barang bukti yang ada di mobil Avanza, Terdakwa baru mengetahui setelah pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti di Polda Lampung pada lokasi yang berbeda dari penangkapan, sehingga mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merevisi lamanya hukuman dengan hukuman yang lebih ringan dan setimpal, terhadap Terdakwa, pelaku Tindak Pidana yang tidak sempurna ini;
11. Bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini hendaknya yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan sungguh-sungguh, andil dan peran Terdakwa pada suatu tidak pidana narkoba agar tidak salah dalam menjatuhkan Hukuman, dengan memperhatikan pada SEMA Nomor : 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang “sungguh-sungguh” setimpal, dengan Berat Ringannya Pidana yang dilakukan terdakwa, dan di pertegas dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya;
12. Bahwa, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yang hanya berpijak pada BAP Penyidik, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seakan-akan Terdakwa sudah melakukan unsur “Menerima dan Memindah tangankan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa “sedang” melakukannya saat mendekati mobil yang diduga berisi narkoba tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, tentunya sungguh tidak Adil bagi Terdakwa dipidana penjara Seumur Hidup, sementara barang bukti Narkotika yang terungkap di persidangan, belum diterima, diserahkan atau dipindah tangankan oleh Terdakwa serta tidak mengetahui

H a l a m a n 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pastinya Narkoba tersebut dan Terdakwa bersama saksi sdr Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad Belum menerima Upah dari sdr Aan (DPO), dengan demikian maka, hukuman Terdakwa selakunya diperbaiki dengan hukuman yang lebih ringan, adil dan setimpal;

13. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine, dan tidak dilakukan Asesment baik Medis dan sosial dan aspek hukum, harus dianggap merupakan kelalaian petugas, asesment akan memberikan kejelasan tentang diri terdakwa, apakah Penyalah guna, pengedar, atakauh pekerja, dan dari hasil Assesment tersebut dapat dijelaskan Aspek hukumnya, sebab sejatinya Asesment adalah tindakan awal dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika;
14. Bahwa, sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hingga di persidangan aparat hukum terkait telah secara terang benderang mengabaikan regulasi Narkotika yang seharusnya menjadi acuan aparat penegak hukum yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;
15. Bahwa menurut pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *"komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika"* menyatakan: "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mandapatkan jasa/keuntungan"; Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli;
16. Merujuk dari Pendapat AR Sujono dan Bony Daniel diatas, jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa tidak/belum menerima narkoba, dan adanya penjual dan pembeli yang di pertemuan oleh Terdakwa dan tidak ada

H a l a m a n 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang mendapatkan keuntungan ataupun upah bagi Terdakwa dalam perkara aquo, bahwa, Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, terpenuhi; bahwa, unsur “menerima”, tidak terpenuhi; bahwa, unsur “menjadi perantara tidak terpenuhi; bahwa, unsur “ menyerahkan” tidak terpenuhi;

17. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah tindak pidana yang dilakukan sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan setiap pelaku tindak pidana memiliki peran yang berbeda dan itu harus dipertimbangkan dalam persidangan, Terdakwa bukan bandar narkoba, Terdakwa/Pemohon Banding hanya mengharapkan upah yang belum diterimanya, yang dijanjikan oleh Aan (DPO) untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebelum berbuat, sudah tertangkap petugas, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa karena peran seseorang dalam tindak pidana haruslah dipertimbangkan demi terciptanya Keadilan ;
18. Bahwa Terdakwa hanyalah orang suruhan/upahan/pekerja yang merupakan Korban dari jaringan peredaran gelap narkoba yang berhasil membujuk, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengendali untuk melancarkan bisnis haramnya, Hukuman Berat seharusnya ditujukan kepada Sdr. Aan (DPO) selaku pengendali Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad, maka tidak terbantahkan Terdakwa tidak mendapatkan keadilan;
19. Bahwa, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal ini haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga berdampak pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan;
20. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tidak bisa dipertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri mengadili sendiri yang pada pokoknya

H a l a m a n 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hukuman Terdakwa diringankan atau memberikan hukuman ringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan
2. Bahwa keterangan saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberikan keterangan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa (de auditu) apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 saksi tidak hanya mereka yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana, sekalipun orang tersebut tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana yang dimaksud, dalam hal ini saksi yang memberikan keterangan bersifat "de auditu" dapat memberikan keterangannya yang ia peroleh dari orang lain tersebut ("de auditu");
3. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Kumulatif dan menuntut Terdakwa telah dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana MATI telah sesuai karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 Tahun 1973 yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana MATI telah sesuai dan memenuhi salah satu tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat (Wirjono Prodjodikoro) dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : "hakim dan hakim konstitusi

H a l a m a n 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Negara dan menjadi salah satu perbuatan pidana/kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mana perbuatan tersebut telah memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan sangat meresahkan, bahwa untuk mendukung program pemerintah tersebut maka para pelaku pengedar Narkotika harus dihukum yang berat sehingga akan memberikan efek jera dan efek pencegahan, dalam tuntutan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan telah mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah dalam memerangi Narkoba;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat “*judex factie*” telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, selain itu pula keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan penilaian/penghargaan atas suatu fakta yang bersifat subjektif, sehingga berdasarkan Pasal 67, 233 jo 237 KUHP, sehingga Penuntut Umum mohon agar dalam pemeriksaan Banding ini Majelis Hakim Tinggi, berkenan memutuskan pada pokoknya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

H a l a m a n 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sebelum ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu di Bogor, Terdakwa terlebih dahulu ada kesepakatan dengan sdr. Aan (DPO) melalui komunikasi Telpon atau Handphon untuk melakukan pekerjaan menerima dan membawa Narkotika jenis shabu yang akan dibawa orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat, dan telah disepakati pula akan diberikan upah oleh sdr. Aan (DPO) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar telah disepakati dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad akan ditemani oleh saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dengan upah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh sdr Aan (DPO) dengan pembagian akan dibagi 2 (dua) setelah pekerjaan selesai, kemudian oleh sdr. Aan (DPO) telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Tangerang dan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali masing-masing mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sampai di Bogor tepatnya di halaman parkir Indomaret yang disampaikan oleh sdr Aan (DPO) tersebut, Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu tersebut;

H a l a m a n 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu tersebut, Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali belum menerima Narkotika jenis sabu dari orang yang membawa Narkotika tersebut dan belum menerima upah yang di janjikan oleh sdr. Aan (DPO) tersebut oleh karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung Bersama Tim yang tergabung dalam Team Terpadu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali untuk menerima dan membawa Narkotika yang di perintahkan oleh sdr Aan (DPO) tersebut belum terwujud bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan adalah diluar kehendak dari Terdakwa yaitu oleh karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu adalah : 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan dan benar mengandung Metamfetamine Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sebelum ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu telah terlebih dahulu bersepakat dengan sdr Aan (DPO) untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. Aan (DPO) untuk menerima dan membawa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan

H a l a m a n 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di daerah Bogor, Prov. Jawa Barat, dan telah disepakati pula akan diberikan upah oleh sdr. Aan (DPO) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram dengan total keseluruhan upah yang akan diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, akan tetapi tepatnya di halaman parkir Indomaret Bogor tempat yang disampaikan oleh sdr Aan (DPO) tersebut Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, sehingga Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad belum menerima dan belum membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk menerima dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah atas kehendak dari Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sendiri melainkan oleh karena Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad benar jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu adalah : 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan dan benar mengandung Metamfetamine Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dalam perkara a quo telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga kualifikasi Tindak Pidana dalam amar putusan dalam perkara a quo akan di ubah yang selengkapanya sebagaimana di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

H a l a m a n 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang bahwa selain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa perlu pertimbangan yang menyeluruh terhadap keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai mana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP, Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : " Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" dan dalam penjelasan dari pasal 8 ayat (2) tersebut menyatakan : " Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya" dimana dalam mempertimbangkan "keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP tersebut berkaitan dengan "sifat jahat dari Terdakwa" sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasannya, kemudian dalam mempertimbangan "keadaan yang meringankan " sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP tersebut berkaitan dengan "sifat baik" dari Terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan selain keadaan yang memberatkan yang berkaitan dengan sifat jahat dari Terdakwa ditemukan pula

H a l a m a n 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan yang berkaitan dengan sifat baik dari Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepanjang masih ditemukan adanya keadaan yang meringankan atau yang berkaitan dengan sifat baik dari Terdakwa dalam perkara aquo yaitu Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, belum pernah di jatuhi pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap, maka penjatuhan pidana mati tidak tepat untuk diterapkan atau dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun terdapat keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan perbutannya dengan jumlah barang bukti yang sangat besar yaitu 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan dan benar mengandung Metamfetamine Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman, yang dapat membahayakan ribuan orang dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu apabila perbuatannya terwujud, akan tetapi Terdakwa hanya memikirkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana Mati tidak tepat untuk diterapkan dan dijatuhkan kepada Terdakwa dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan Penuntut Umum yang menguraikan kembali fakta di

H a l a m a n 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan mengaitkannya dengan Teori “Kehendak” (wilstheorie) dan Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (voorstelling-theorie) serta pendapat beberapa ahli adalah berkaitan dengan nilai pembuktian atas perbuatan dari Terdakwa dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta hukum di persidangan, kemudian dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana di atur dalam pasa 197 ayat (1) huruf “ f “ KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan serta telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, sehingga alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara quo telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar Pemeriksaan Perkara a quo dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai fakta di persidangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf “ f ” KUHP, Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-undang

H a l a m a n 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, sehingga alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang menolak alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian perbuatan Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan mengenai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, kecuali mengenai berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara "Seumur Hidup" akan tetapi Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang semula dengan menuntut Terdakwa dengan "Pidana Mati" dan atas Tuntutan Pidana Mati tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara "Seumur Hidup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

H a l a m a n 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Seumur hidup maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal.132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG dan PENASIHAT HUKUM TERDAKWA: MUHAMMAD ABRAR Bin (alm) NURDIN AHMAD tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup"
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

H a l a m a n 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harianto Bin (Alm) Latoasi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zarkasi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Zarkasi, S.H., M.H

H a l a m a n 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)